Ats-Tsarwah: Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 6, No. 1, Maret 2026
e-ISSN: 2775-0817

Persepsi Anggota MUI Balikpapan Tentang Produk Makanan Kemasan Tanpa Label Halal Diakuisisi BPJPH

Shela Fitriza,[1] Kamariah, [2] Adhara Eltani Safrina[3]

STIS Hidayatullah Balikpapan[1, 2]
Corresponding author: kamariah@stishid.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji persepsi anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Balikpapan terhadap konsumsi produk pangan kemasan tanpa label halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua produk pangan yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun, masih banyak ditemukan produk yang tidak mencantumkan label halal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan ulama MUI tentang perlunya pencantuman label halal, penerapannya pada produk pangan, dan akibat hukum jika tidak mencantumkan label halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis dengan pendekatan sosiologis dan syar'i. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi dengan anggota MUI sebagai sumber data primer dan data sekunder berupa studi pustaka.Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima dari enam anggota MUI yang diwawancarai lebih memilih untuk tidak mengonsumsi pangan kemasan tanpa label halal, sedangkan satu orang anggota MUI memperbolehkannya dengan syarat tidak mengandung bahan haram. Secara hukum, produk tanpa label halal melanggar Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Namun, dari perspektif hukum Islam, pemberian label halal tidak wajib karena tidak ada perintah yang tegas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Namun, sertifikasi halal dianggap penting, karena sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqasid syari'ah) dan memajukan kesejahteraan umum (maslahah mursalah).

Kata Kunci: produk konsumen, label halal, MUI, hukum Islam, deskriptif analitis.

A. Pendahuluan

Dalam sistem perekonomian Islam, konsumsi bukan hanya dilihat sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk beribadah kepada Allah. Pengeluaran dipandang sebagai aktivitas yang wajib untuk umat Muslim sebab, disamping untuk memenuhi kebutuhan pokok, konsumsi juga berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban hukum lainnya baik dalam pemikiran ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional sepakat bahwa motivasi ekonomi pada dasarnya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup.[1] Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam perdagangan nasional, telah tercipta berbagai jenis produk dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan memberikan kesempatan bagi orang untuk bebas membeli produk makanan apapun yang mereka inginkan. Sekarang, ada banyak jenis produk yang tersedia untuk dibeli, Salah satu kategori yang sering dijumpai adalah makanan, terutama yang tersedia dalam kemasan.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 168[2] disebutkan secara tegas bahwa memakan makanan yang diharamkan tidak diperbolehkan:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّه لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

"Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah

[1] Veithzal Rivai Zainal and Nurul Huda, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 248.

[2] Anisa Ilmia and Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 168 Dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 4, no. 2 (July 2023): 195.

mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata".

Allah menginstruksikan kita untuk mengonsumsi makanan yang baik serta halal, sekaligus melarang kita meniru langkah setan yang mendorong manusia untuk bertindak jahat atau bermusuhan. Oleh karena itu, sebelum membeli barang apa pun, penting bagi manusia untuk memeriksa dengan saksama sertifikasi halal pada makanan kemasan.

Sertifikasi halal merupakan jaminan yang diberikan oleh lembaga yang diakui seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk memastikan bahwa suatu barang telah melalui verifikasi halal sesuai dengan ketentuan Islam. Tujuan dari sertifikasi halal adalah untuk memastikan dan memberikan rasa tenang kepada konsumen tentang status kehalalan makanan kemasan yang mereka konsumsi. Saat ini tersedia berbagai jenis barang, dengan produk makanan menjadi yang paling umum, terutama yang dikemas sebelumnya. Kenyataannya, sejumlah besar makanan kemasan yang tersedia di toko-toko tidak memiliki sertifikasi halal pada labelnya. Tuntutan sertifikasi halal pada produk makanan yang kemasan memiliki peran penting, terutama di Indonesia. Ketika konsumen melihat simbol halal pada kemasan, hal itu akan mempermudah mereka untuk mengenali produk tersebut.[3] Produk yang sumber dan proses produksinya tidak jelas dapat ditandai halal (dengan aksara Arab) untuk memberi kesan bahwa produk tersebut layak untuk dikonsumsi.

Keyakinan utama bagi seluruh umat Islam adalah bahwa semua yang Allah halalkan, termasuk makanan, sudah mencukupi bagi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang terlarang. Mengonsumsi hal-hal yang haram tidak hanya berisiko merugikan kesehatan tubuh, tetapi juga membawa ancaman sanksi di akhirat, termasuk ancaman neraka bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut.

Berdasarkan hadis rasulullah saw yang menyatakan bahwa:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ

"*Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari rezeki yang haram, neraka lebih pantas untuknya." (HR. Ahmad)*"[4]

Ibnu Katsir menyatakan bahwa memakan makanan halal penting agar doa dikabulkan dan ibadah diakui. Di sisi lain, memakan makanan haram dapat menyebabkan tertolaknya doa serta ibadah. Mengonsumsi makanan yang dilarang bukan hanya tindakan tidak bermoral, tetapi juga dapat beresiko pada generasi mendatang dari orang yang memakannya. Ketertarikan masyarakat terhadap barang halal niscaya akan meningkatkan ketekunan mereka dalam memilih barang, dengan memastikan untuk memeriksa sertifikasi halal pada produk tersebut.

Saat memutuskan pembelian, pembeli biasanya mempertimbangkan biaya, standar barang, dan produk yang mereka kenal. Pasar kontemporer yang terus berkembang memengaruhi orang untuk mengutamakan kualitas, dengan sebagian orang melihatnya dari sudut pandang pilihan yang terjangkau versus mahal, sementara yang lain menilai

[3] Vivi Yunitasari and Moch Khoirul Anwar, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Impor Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (April 2019).

[4] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, vol. 4, ed. Mutafah Abd al-Qadir Ata (Beirut: Al-Risalah Publishers, 2001).

berdasarkan apakah makanan itu aman untuk dimakan atau tidak. Selain itu, konsumen seringkali membeli suatu barang hanya karena memiliki tanda halal di dalamnya. Meski demikian, masih terdapat beberapa produk yang tidak memiliki label halal pada kemasannya dan masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan keberadaan label halal pada kemasan produk sehingga membuat mereka tetap menggunakannya.[5]

Dengan kemajuan teknologi, banyak unsur haram dimasukkan sebagai komponen dasar, bahan yang digunakan sebagai tambahan atau pendukung dalam produk makanan kemasan. Pada akhirnya, perbedaan antara yang halal dan haram menjadi samar, bercampur dan hukum yang mengaturnya menjadi tidak jelas. Situasi ini menyebabkan banyak pelaku usaha untuk terburu-buru meraih sertifikasi halal, tanpa menghiraukan tahapan yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan kepastian halal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Pemahaman masyarakat secara keseluruhan tentang produk halal masih kurang. Banyak yang menganggap bahwa selama tidak ada bahan non halal yang ditambahkan secara langsung ke dalam makanan yang diolah, maka produk tersebut sudah pasti halal. Namun, status halal atau haram suatu makanan tidak hanya ditentukan dari bahan-bahannya, melainkan juga dari peralatan yang digunakan dalam proses produksi serta faktor lainnya yang berkontribusi dalam penentuan halal suatu produk.

Halal adalah faktor penting yang harusnya dipertimbangkan saat memilih barang terutama dalam pemilihan produk, khususnya di bidang makanan. Seseorang harus memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi memenuhi kreteria halal saat memilih barang, terutama produk yang berhubungan dengan pangan. Sangat penting bagi setiap individu untuk memeriksa bahwa makanan yang mereka konsumsi adalah halal, sehingga mengonsumsi makanan halal menjadi suatu keharusan bagi umat Islam. Perusahaan yang telah menerima sertifikat halal dari MUI diwajibkan untuk menunjuk auditor halal internal yang bertanggung jawab dalam memantau sistem produksi halal yang berkaitan dengan produk yang mereka buat. Selain itu, perusahaan harus menandatangani perjanjian yang memungkinkan tim sidak dari LPPOM MUI untuk melaksanakan pemeriksaan mendadak jika diperlukan. Di samping itu, perusahaan diwajibkan untuk mengirimkan laporan audit internal setiap enam bulan setelah penerbitan sertifikat halal. Meningkatnya peredaran makanan yang status kehalalannya tidak jelas menimbulkan kekhawatiran di kalangan pembeli, terutama di antara masyarakat Muslim. Mengingat amanat dari Undang-Undang JPH mengenai kewajiban sertifikat halal tahun 2019, setiap perusahaan diharapkan telah melakukan pendaftaran produk mereka kepada badan yang memberikan sertifikasi halal.[6]

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah diuraikan, penulis merasa termotivasi untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan menyajikannya dalam format tulisan dengan judul "Persepsi Anggota MUI Balikpapan Tentang Produk Makanan Kemasan Tanpa Label Halal Diakuisisi BPJPH."

1. Kajian Pustaka

   Penelitian ini akan meneliti sejumlah penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang berlangsung. Penelitian ini juga akan mengedepankan beberapa kesamaan

[5] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, vol. 4.

[6] M. Erick Fernando Anosa, "Penerbitan Label Halal Pada Produk Makanan Kemasan Berdasarkan Prinsip Hukum Islam Di Bandar Lampung" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018).

dan perbedaan dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, akan menjadi landasan untuk menganalisis topik yang dibahas.

Penelitian *pertama* yang dibahas adalah penelitian oleh Akis Zakiah Fate'ah yang berjudul "*Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Mengenai Pentingnya Label Halal pada Barang Non-Makanan dan Minuman* (Studi Kasus Masyarakat Desa Gerduren, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas)." Fakultas Ekonimi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022, mengungkap kurangnya kesadaran publik dalam memilih produk makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Responden umumnya beranggapan bahwa hanya produk makanan dan minuman yang memerlukan sertifikasi halal. Dari 14 orang yang diwawancarai oleh peneliti masyarakat, ditemukan bahwa meskipun mereka mengenali label halal MUI, mereka tidak memprioritaskannya saat menilai status kehalalan suatu produk. Selain itu, lima orang dari Desa Gerduren sama sekali tidak mengetahui apa arti label halal MUI.[7]

Kedua, Penelitian Roni Mindra Syahputra yang berjudul, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal*" Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020. Perlindungan konsumen terhadap beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikat halal di Kota Pekanbaru masih belum terlaksana dengan baik. Banyaknya produk pangan yang tidak berlabel halal dan tidak memenuhi berbagai kriteria sertifikasi halal dan registrasi dari laboratorium BPOM dan LPPOM MUI. Permasalahan ini menyangkut hak dan kewajiban konsumen sebagai mengonsumsi makanan tanpa label halal yang di jual oleh penjual makanan tanpa label halal di pasar bawah di kota pekanbaru tersebut karena kurang kesadaran dari pihak konsumen terhadap makanan impor yang di jual. tubuh hewan.[8]

Ketiga, Penelitian Dini Moneta yang berjudul, "*Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan*" Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021. Makanan dalam kemasan saat ini sudah sangat melimpah di pasaran. Produk-produk kemasan datang dari berbagai sumber, baik lokal maupun internasional, sehingga penting untuk setiap produk memiliki label halal guna melindungi konsumen yang beragama Islam. Keberadaan tanda halal pada produk yang dikemasan dapat memengaruhi pilihan pembeli saat mencari makanan. Pencantuman label halal juga memiliki peran penting dalam langkah untuk memilih produk makanan kemasan, karena adanya informasi tersebut memberikan rasa percaya diri dan aman bagi para mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung saat memilih makanan kemasan. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa mengerti mengenai label halal dan bahwa label tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan mereka dalam memilih produk makanan kemasan.[9]

---

[7] Akis Zakiah Fateah, "Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pentingnya Label Halal Pada Produk Non Makanan Dan Minuman (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Gerduren Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), https://repository.uinsaizu.ac.id/16366.

[8] Roni Mindra Syahputra, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal" (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020).

[9] Moneta Dini, "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), https://repository.radenintan.ac.id/18268/.

Keempat, penelitian M Erick Fernando Anosa dengan judul "*Penerbitan Label Halal pada Produk dalam Kemasan Berdasarkan Prinsip Hukum Islam di Kota Bandar Lampung, Fakultas Hukum, Universitas Lampung*." Bandar Lampung 2018". Pentingnya penerbitan label halal pada makanan kemasan di Bandar Lampung, pelabelan halal pada makanan yang kemasan menghadapi berbagai tantangan, baik dari produsen yang tidak mengikutii prosedur yang ditetapkan, maupun dari pelaksana yang mengalami perubahan dalam struktur organisasi. Di sisi lain, konsumen masih merasa ragu bahwa makanan yang memiliki label halal belum tentu benar-benar halal sesuai dengan ajaran Islam, karena hasil audit dari BPJPH terhadap produk makanan kemasan yang beredar menunjukkan bahwa ada keraguan mengenai proses pengolahan dan komposisi produk tersebut. Masih minimnya pencantuman sertifikasi halal dalam kemasan produk oleh perusahaan tentu membuat keresahan tersendiri bagi konsumen Muslim. Padahal mengingat dari Undang-Undang JPH mengenai kewajiban halal yang berlaku sejak 2019, setiap perusahaan seharusnya telah melakukan pendaftaran produk mereka kepada lembaga yang memberikan sertifikasi halal.[10]

Kelima, Penelitian Rani Robbiyati yang berjudul "*Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Pilihan Pembelian Makanan Luar Negeri Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam*" (Penelitian pada Mahasiswa Ekonomi Islam Sebagai Pembeli Mie Samyang Berlambang Halal). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Pekanbaru 2021. Banyaknya jumlah penduduk muslim di kota Pekanbaru dapat menjadikan kota Pekanbaru memiliki potensi dan peluang yang cukup besar untuk produk pangan impor. Hal tersebut membuktikan bahwa produk impor yang masuk melalui kota Pekanbaru bernilai paling tinggi dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya. Tidak semua makanan impor yang telah masuk ke Pekanbaru sudah memiliki label halal dari LPPOM-MUI. Mengingat semakin tingginya pertumbuhan masyarakat di Pekanbaru, dikhawatirkan masyarakat salah dalam mengambil keputusan pembelian dan mengonsumsi makanan impor. Mahasiswa Pekanbaru dapat dijadikan sebagai acuan dan mewakili masyarakat Pekanbaru dalam mengonsumsi produk yang berlabel halal.[11]

Berdasarkan tindakan yang diuraikan oleh peneliti, penelitian-penelitian sebelumnya berbeda dari penelitian yang sekarang. Hal ini dikarenakan penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada persepsi konsumen Muslim mengenai pentingnya makanan dan minuman halal atau sertifikasi halal dari MUI, sementara itu, penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti berkaitan dengan konsumsi produk makanan kemasan tanpa memiliki tanda halal yang diakuisisi BPJPH. Dengan demikian, peneliti menetapkan judul penelitian: "Persepsi Anggota MUI Balikpapan Tentang Produk Makanan Kemasan Tanpa Label Halal Diakuisisi BPJPH."

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian kualitatif (*field research*).

[10] Anosa, "Penerbitan Label Halal Pada Produk Makanan Kemasan Berdasarkan Prinsip Hukum Islam Di Bandar Lampung."

[11] Rani Robbiyati, "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), https://repository.uin-suska.ac.id/54323/.

Adapun sifat penelitian adalah penelitian *deskriptif analitik*, dengan memaparkan persepsi anggota MUI Balikpapan terkait *mengonsumsi produk yang tidak berlabel halal* kemudian dianalisis dengan tujuan hukum ekonomi Islam. Lokasi yang yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah kantor Majelis Ulama Indonesia Balikpapan. Subjek penelitian ini adalah beberapa ulama anggota MUI Balikpapan yang masih dalam masa jabatan. Sedangkan objek penelitian ini adalah persepsi anggota MUI Balikpapan terkait produk makanan kemasan tanpa label halal di akuisisi BPJPH. Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara tentang persepsi anggota MUI tentang produk makanan kemasan tanpa label halal di akuisisi BPJPH. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian Pustaka, landasan teori tentang produk makanan kemasan tanpa label halal, fatwa MUI, dan referensi tentang produk makanan kemasan tanpa label halal di akuisisi BPJPH.

Sumber data subyek dari data yang diperlukan adapun sumber data dari peneliti ini adalah sumber data *primer* yaitu data yang diproleh lansung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sumber data *sekunder* yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup: wawancara (*interview*), dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data reduksi data, *display* data, dan yang terakhir verifikasi data. Prosedur penelitian meliputi: tahapan perencanaan, tahapan pengolahan data dan analisis data, tahapan penyusunan penelitian

C. Pembahasan

1. Temuan data

Berdasarkan temuan wawancara yang telah peneliti laksanakan dengan para informen, peneliti dapat memberikan wawasan mengenai pandangan anggota MUI Balikpapan mengenai konsumsi barang-barang yang tidak memiliki label halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh anggota MUI Balikpapan sepakat bahwa mengonsumsi makanan kemasan yang tidak memiliki label halal adalah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan Islam. sebagaimana mekanismenya sekarang bahwa semua pedagang harus mendapatkan label halal dari lembaga MUI, karena makanan yang tidak memiliki label halal bisa jadi mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti gelatin dari sumber yang tidak halal atau zat tambahan yang diragukan kehalalnnya.

2. Analisis Data Analisis Persepsi Anggota MUI Balikpapan Tentang Produk Makanan Kemasan Tanpa Label Halal Diakuisisi BPJPH.

Pendapat *pertama* yaitu pendapat yang menyatakan syubhat, dengan mengonsumsi makanan kemasan tanpa sertifikasi halal yaitu HM, IB, SHN, DH dan RS karena alasan-alasan berikut: bahwasanya mengonsumsi produk makanan kemasan tanpa label halal, saya merasa ada keraguan atau syubhat yang bisa membuat kita tidak tenang. Label halal meyakinkan kita bahwa makanan yang kita makan sejalan dengan hukum Islam. Jika makanan kemasan tidak mencantumkan simbol halal, kami tidak dapat memastikan bahwa makanan tersebut mematuhi peraturan Islam. Umat Islam disarankan untuk berhati-hati saat memilih makanan untuk dikonsumsi, terutama jika makanan tersebut tidak memiliki sertifikasi halal dari lembaga yang dapat dipercaya. Dari sisi sosial saya sering melihat bahwa banyak teman atau keluarga jadi ragu ketika membeli produk tanpa

label halal. Ini bisa membuat mereka lebih waspada dan kadang malah mencari produk lain yang sudah ada halalnya. Hal ini tentu berdampak pada kepercayaan masyarakat dan bagi produsen, bisa mempengaruhi pilihan konsumen.

Pendapat *kedua* yaitu ZK yang bersikukuh tidak ada masalah. Perspektif ini didasarkan pada pemahaman bahwa selama komponen yang terlibat tidak mengandung bahan-bahan terlarang seperti daging babi dan anggur, maka tidak ada kekhawatiran. Karena pada hakikatnya labelisasi pada makanan dan minuman atau jasa adalah upaya untuk membantu umat Islam mendapatkan kenyamanan dalam menkonsumsi sesuatu yang halalan thoyyiban dan upaya untuk meyakinkan ummat Islam bahwa bahan dan prosesnya tidak tercampur bahan yang haram.

Pendekatan Maslahah Mursalah dalam Analisis adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam syariat tetapi dijadikan dasar hukum karena membawa manfaat bagi umat. Dalam penelitian ini, keberadaan label halal pada produk makanan kemasan termasuk dalam Maslahah Mursalah karena memberikan kepastian hukum dan keamanan konsumsi bagi umat Islam.[12]

Menurut Imam Al-Ghazali, Maslahah yang dapat dijadikan dasar hukum harus:

a. Riil (haqiqiyyah), bukan sekadar perkiraan.
b. Bersifat umum, bukan hanya untuk kelompok tertentu.
c. Tidak bertentangan dengan dalil syar'i.

Label halal melindungi konsumen Muslim dari produk haram, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan kepercayaan terhadap industri halal. Meskipun tidak ada dalil eksplisit yang mewajibkan label halal, penggunaannya dianjurkan sebagai bentuk perlindungan umat sesuai Undang-Undang No. 33 Tahun 2014.

3. Tinjauan Hukum Islam Terkait Persepsi Anggota MUI Balikpapan Tentang Produk Makanan Kemasan Tanpa Label Halal Diakuisisi BPJPH.

Karena tujuan Inseminasi Buatan adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar terjaga dalam Dalam ajaran Islam, makan dan minum erat kaitannya dengan keyakinan seseorang. Keyakinan menjadi standar penting karena membentuk cara pandang seseorang, yang pada gilirannya memengaruhi karakternya, termasuk tindakan, cara hidup, kesukaan, dan banyak lagi. Kepercayaan secara signifikan berdampak pada jenis, jumlah, dan kualitas konsumsi, baik pemenuhan kebutuhan fisik maupun spiritual.

Sesuai dengan Kementerian Agama, menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia nomor 518 tahun 2001, halal mengacu pada makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, dan proses pembuatannya sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini didukung dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam QS Al Baqarah [2]: 168.[13]

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّه لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

"Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata".

Berdasarkan Ayat di atas menunjukkan bahwa arahan mengonsumsi makanan yang halal dan menyehatkan ditujukan bagi semua orang, sebagai sarana untuk menunjang

[12] Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).
[13] Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*.

kesejahteraan manusia, sedangkan makanan yang tidak halal dan berbahaya dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia. Ayat ini menekankan bahwa aturan mengenai apa yang boleh dan apa yang dilarang itu berasal dari Allah swt, artinya individu tidak bisa menyatakan halal apa yang dilarang Allah. Selain itu, teks tersebut menyoroti bahwa makanan berdampak signifikan terhadap individu, karena mengonsumsi barang haram dapat membuat orang mudah menyerah pada godaan Setan. Tidaklah cukup jika makanan hanya sekedar halal atau bermanfaat; kedua. kualitas tersebut harus selaras dengan peraturan Tuhan untuk menumbuhkan vitalitas manusia.[14]

Pendapat HM bahwa tanpa label halal, saya merasa ada keraguan atau syubhat yang bisa membuat kita tidak tenang. Label halal membantu kita yakin bahwa makanan yang kita konsumsi sesuai dengan syariah.[15] Kami menghubungkan ide-ide mendasar yang ada dalam pedoman yang ditetapkan oleh para ahli:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ[16]

"*Menangkal keburukan lebih diutamakan dari pada membawa hal-hal kebaikan*"

RS mengatakan bahwa "produk tanpa label halal Menimbulkan kekhawatiran tentang status kehalalannya, sehingga lebih bijaksana untuk menghindarinya." Mengonsumsi produk yang status hukumnya tidak pasti dan tidak jelas pilihan mana yang tepat, mengarah pada kesimpulan bahwa produk tersebut diragukan, dan seseorang harus menahan diri untuk tidak menggunakannya sampai status halalnya diperjelas. Sebagai individu yang berakal sehat, disarankan untuk menjauhi barang apa pun yang termasuk dalam kategori yang diragukan, karena Al-Qur'an secara khusus menyarankan untuk tidak mengonsumsi makanan kemasan masih samar antara haram atau halal. Oleh karena itu fokuslah pada produk yang jelas-jelas halal dan menghindari mengonsumsi yang tergolong haram.[17]

Menurut ZK "boleh mengonsumsi produk makanan tanpa label halal, asalkan komponennya tidak mengandung bahan haram" Banyak jenis produk yang tersedia saat ini, dengan kehadiran bahan makanan dalam jumlah besar, terutama produk yang sudah dikemas sebelumnya. Paket makanan siap saji ini memungkinkan individu untuk memakannya sendiri. Ketersediaan makanan kemasan ini memberikan kebebasan kepada konsumen dalam memilih makanan yang disukainya. Meskipun demikian, dalam Islam, terdapat pedoman yang mengatur konsumsi makanan dan minuman yang dapat membahayakan kesejahteraan seseorang.[18] Dalam wahyu Allah swt Qs Al-A'raf (7): 157 yang mengizinkan semua hal yang bermanfaat dan melarang semua hal yang merugikan.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤىِٕثَ

"*Menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk atau kotor bagi*

[14] Nada, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019).

[15] HM, "Wawancara Dengan Ketua LPPM," November 2024.

[16] Abdurrahman Al-Bassam, *Taudihul Al-Ahkam Min Bulughul Maram* (Makkah: Maktabah Sad, n.d.).

[17] Verna Diarawati, Assrofei Laily Fadhilah, and Eka Yuni Wulandari, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengonsumsian Produk Yang Berstatus Syubhat," *El-Aswaq* 1, no. 1 (June 2020): 27.

[18] Irwandi and Hendra Setiawan, "Praktek Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label Halal Menurut Hukum Islam," *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2022): 138.

mereka"[19]

Setiap perkara yang memberi manfaat adalah suci dan setiap yang membawa kemudharatan itu kotoran. Meskipun, para ulama berbeda pendapat pada penafsirkan arti al-toyyib, dan al-khaba'ith. *Pertama*, pandangan Imam Malik bahwa al-thoyyib itu suatu yang halal sedangkan al khaba'ith itu suatu yang diharamkan. *Kedua*, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali bahwa al-thayyib adalah suatu yang dirasakan baik oleh cita rasa orang Arab, sedangkan al-khaba'ith suatu yang dianggab jijik oleh orang Arab.[20]

Sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan terhadap barang halal yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 terkait penyelenggaraan jaminan produk halal. Adanya lambang halal pada kemasan produk makanan dan minuman menandakan bahwa produk terbuat dari komponen halal dan menganut tata cara produksi yang halal.

إِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ(رَوَاهُالبُخَارِي وَمُسْلِم)

"*Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram.*" (HR. Bukhari No. 52, Kitab al-Iman, Bab *Fadl Man Ittaqa al-Syubuhat*; Muslim No. 1599, Kitab al-Musaqat, Bab *Akhdz al-Halal wa Tark al-Syubhat*).[21]

Untuk mengetahui apakah suatu produk memiliki sertifikat MUI, Anda dapat mengenalinya dari kemasan makanan atau minuman yang ditangani oleh perusahaan pengemasan, restoran, atau rumah tangga. Dari informasi tersebut terlihat jelas, bahwa sebagian besar masyarakat pada dasarnya memahami bahwa memakan barang-barang yang dilarang dalam Islam, (haram) tidak diperbolehkan dalam Islam. Terlepas dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya, kita tidak boleh membatasi pemikiran yang dirumuskan para ulama tentang *Maqosid Syariah.* Seiring berkembangnya keadaan, hal ini akan mempengaruhi peraturan yang ditetapkan. Kemajuan yang dicapai hingga saat ini mencakup lima aspek utama:

1. Sebagai jaminan kebebasan beragama dihadirkan *Hifdzu ad-din.*
2. Nampaknya menjaga prinsip kebebasan berpikir (*hifdzu al-fikr*) pengertian dari *hifdzu al-aql*.
3. *hifdzu al-karamah al-basyariyyah* (pelestarian harkat dan martabat manusia) dan *hifdzu al huquq al-insan* (perlindungan hak asasi manusia). muncul dari *hifdzu an-nafs wa al-ardl*.
4. *Hifdzu al-mal* memunculkan *hifdzu al-tanmiyyah al-iqtishadiyyadh* (kemajuan ekonomi), yang berpuncak pada pembentukan sistem keuangan Islam.
5. *Hifdzu an-nasl* mengarah pada terbentuknya *hifdzu bina al-usrah al-shalihah* (terciptanya keluarga yang shaleh).

[19] IAIN Parepare, "Social Distancing Strategi Multi Efek," February 2025, https://www.iainpare.ac.id/en/blog/news-1/social-distancing-strategi-multi-efek-1557.

[20] Mohd Anuar Ramli and Mohammad Aizat Jamaludin, "Kriteria Makanan Yang Baik Dan Buruk Menurut Perspektif Kepenggunaan Islam," n.d., 3.

[21] Ibnu Daqiq al-'Id, *Syarh Arbain Nawawi* (Kairo: Dar al-Hadith, 2005).

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka penetapan jaminan produk halal berdasarkan lima pilar yang telah diuraikan sebelumnya mencerminkan upaya dalam kehidupan individu sehari-hari yang berlandaskan prinsip hifdzu an-nafs. Seperti yang telah saya kemukakan mengacu pada analisis hukum Islam, para ulama sependapat dengan pandangan anggota MUI Balikpapan yang menekankan agar mereka menahan diri untuk tidak mengonsumsi produk makanan kemasan tanpa sertifikasi halal. Barang-barang seperti makanan kemasan yang diproduksi secara massal, terutama makanan seperti mie instan atau barang sehari-hari seperti sabun, juga memerlukan sertifikasi halal. Sebab, kita belum bisa memastikan apakah produk tersebut sesuai syariat Islam atau tidak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengklasifikasikan bahwa terdapat dua kategori utama pandangan beberapa anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Balikpapan tentang produk kemasan tanpa label halal diakuisisi BPJPH. Kategori **pertama** terdiri dari HM, IB, SHN, DH dan RS menegaskan bahwa semua produk yang dikonsumsi harus memiliki sertifikasi halal. Mereka menafsirkannya sebagai peraturan yang mengamanatkan pelaku usaha untuk menandai setiap produk yang mereka buat dengan sebutan halal. Sebaliknya, kelompok **kedua**, yang diwakili oleh ZK, tidak mempermasalahkan konsumsi makanan kemasan yang tidak memiliki label halal, karena mereka percaya dan memahami bahwa bahan-bahannya tidak mengandung komponen haram, sehingga dapat diterima untuk dikonsumsi, terutama seperti negara Indonesia yang besar jumlah penduduknya beragama Islam.

Tinjauan Hukum Islam tentang persepsi anggota MUI Balikpapan, tentang produk makanan kemasan tanpa label halal diakuisisi BPJPH. merupakan suatu yang lebih baik dihindari. seperti produk kemasan massal di pabrik, terutama makanan, misal mie instan atau barang sehari-hari seperti sabun perlu juga mendapat sertifikat halal. Karena kita tidak bisa memastikan apakah produk tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Sebagai umat Islam, kita harus berhati-hati dalam memilih makanan yang dikonsumsi karena ia akan menjadi darah daging di tubuh kita. Makanan yang tidak memiliki label halal dari lembaga yang terpercaya, bisa jadi mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti gelatin dari sumber yang tidak halal atau zat tambahan yang diragukan kehalalnnya. Kecuali produk rumahan yang kita tau bahan-bahannya tidak mengandung sesuatu yang diharamkan atau makanan yang sudah mafhum kehalalannya, maka boleh dikonsumsi.

Daftar Pustaka

Ahmad bin Hanbal. *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Vol. 4, edited by Mutafah Abd al-Qadir Ata. Beirut: Al-Risalah Publishers, 2001.

Al-Bassam, Abdurrahman. *Taudihul Al-Ahkam Min Bulughul Maram*. Makkah: Maktabah Sad, n.d.

Anosa, M. Erick Fernando. "Penerbitan Label Halal Pada Produk Makanan Kemasan Berdasarkan Prinsip Hukum Islam Di Bandar Lampung." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018.

Diarawati, Verna, Assrofei Laily Fadhilah, and Eka Yuni Wulandari. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengonsumsian Produk Yang Berstatus Syubhat." *El-Aswaq* 1, no. 1 (June 2020): 27.

Dini, Moneta. "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022. https://repository.radenintan.ac.id/18268/.

Fateah, Akis Zakiah. "Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pentingnya Label Halal Pada Produk Non Makanan Dan Minuman (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Gerduren Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022. https://repository.uinsaizu.ac.id/16366.

IAIN Parepare. "Social Distancing Strategi Multi Efek." February 2025. https://www.iainpare.ac.id/en/blog/news-1/social-distancing-strategi-multi-efek-1557.

Ibnu Daqiq al-'Id. *Syarh Arbain Nawawi*. Kairo: Dar al-Hadith, 2005.

Ilmia, Anisa, and Ahmad Hasan Ridwan. "Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 168 Dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 4, no. 2 (July 2023): 195.

Irwandi, and Hendra Setiawan. "Praktek Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label Halal Menurut Hukum Islam." *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2022): 138.

Nada. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019.

Robbiyati, Rani. "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. https://repository.uin-suska.ac.id/54323/.

Syahputra, Roni Mindra. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020.

Yunitasari, Vivi, and Moch Khoirul Anwar. "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Impor Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (April 2019).

Zainal, Veithzal Rivai, and Nurul Huda. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.